



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 23 /PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPAÑE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan rapat kordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panwaslih Kabupaten Banyumas dengan Tim Pemenangan/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 109-117);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua...

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan...

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpts/3320/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;

Memerhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpts/3320/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
2. Keputusan...

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab /IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 157/PK.01.-BA/3302/KPU-Kab/II/2017 tanggal 14 Pebruari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 selama 126 hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 14 Pebruari 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum

KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

UNGGUL WARSIAIDI

Hari Prihatmoko

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 23 /PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018

TANGGAL 14 FEBRUARI 2018

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2018					KETERANGAN
		FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pertemuan Terbatas	15-28	1-31	1-30	1-31	1-23	<ul style="list-style-type: none">• Parpol/Gabungan Parpol• Calon Bupati dan Wakil Bupati• Tim Kampanye
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	15-28	1-31	1-30	1-31	1-23	
3.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	15-28	1-31	1-30	1-31	1-23	
4.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	15-28	1-31	1-30	1-31	1-23	
5.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon				12	22	
6.	Penyerahan Bahan Kampanye Kepada Tim Kampanye	15-28	1-31	1-30	1-31	1-31	
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	15-28	1-31	1-30	1-15		
8.	Iklan di Media massa cetak dan/atau media massa elektronik					10-23	

9.	Rapat Umum			29	6		<ul style="list-style-type: none"> • 29 April Oleh Pasangan Calon Mardjoko-Ifan/Tim Kampanye • 6 Mei Oleh Pasangan Calon Husein-Sadewo/Tim Kampanye
10.	Kegiatan Kebudayaan (Pentas Seni, Panen Raya, Konser Musik)	15-28	1-31	1-30	1-31	1-23	
11.	Kegiatan Olahraga (Gerak Jalan santai, Sepeda Santai)	15-28	1-31	1-30	1-31	1-23	
12.	Perlombaan	15-28	1-31	1-30	1-31	1-23	
13.	Kegiatan Sosial (Bazar, Donor Darah, Hari ulang tahun)	15-28	1-31	1-30	1-31	1-23	
14	Kampanye Melalui Media Sosial	15-28	1-31	1-30	1-31	1-23	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

Ttd.

UNGGUL WARSIADI